

PENGARUH PEMAHAMAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN, UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Heribertus Hia¹, Evelin Roma Riauli Silalahi², Esli Silalahi³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : hiaheri81@gmail.com¹, evelin_silalahi37@gmail.com², esli2silalahi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and empirically prove the influence of understanding tax policy, tax law, and tax administration on tax planning among corporate taxpayers at the Medan Barat Tax Office. The sampling technique used purposive sampling, determined from the population based on predetermined criteria, with a sample size of 100 active corporate taxpayers at the Medan Barat Tax Office. Data was obtained from the Medan Barat Tax Office from 2020 to 2024. The data collection technique used primary data by distributing questionnaires. The data analysis technique used was multiple linear regression and hypothesis testing using the t-test and F-test with a significance level of 5%. The t-test results indicate that Understanding of Tax Policy has a positive and significant effect on Tax Planning at the Medan Barat Tax Office, with a calculated t-value of $6.093 \geq t\text{-table } 1.985$ and a significance level of $0.00002 \leq 0.05$. Tax Laws have a positive and significant effect on Tax Planning at the Medan Barat Tax Office with a t-value of $4.140 \leq t\text{-table } 1.985$ and a significance level of $0.00007 \leq 0.05$, Tax Administration has a positive and significant effect on Tax Planning at the Medan Barat Tax Office with a calculated t-value of $4.332 \leq t\text{-table } 1.985$ and a significance level of $0.00003 \leq 0.05$. Based on the results of the F test, it shows that Understanding of Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration simultaneously have a significant effect on Tax Planning for Corporate Taxpayers at the Medan Barat Tax Office with a calculated F value of $77.617 \geq F\text{ table } 2.70$ and a significance level of $0.000 \leq 0.05$.

Keywords : *Understanding of Tax Policy, Tax Law, Tax Administration, Tax Planning*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pajak memang sudah menjadi darah kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan, bisa dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan negara. Di Indonesia, kasus mengenai pajak berada pada peringkat kedua setelah kasus korupsi, padahal seperti yang sudah kita ketahui pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Jika tidak ada pajak, pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan. Banyak sekali kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pajak seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. besarnya penerimaan dari sektor pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Sebenarnya usaha wajib pajak agar membayar pajak sekecil mungkin melalui perencanaan pajak diperbolehkan selama masih mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem tersebut memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pemberian kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak dengan sistem *self*

assessment harus diikuti dengan pemahaman prosedur mengenai perpajakan yang memadai, serta pengawasan oleh fiskus.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penulis yaitu Annathasia (2023), yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Regulasi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Regulasi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak. Sedangkan, Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak.

Penelitian Fibria (2019), Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Badan melakukan Perencanaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, motivasi dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan.

TINJAUAN PUSTAKA


Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial Zain (2005:43). Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak, (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak justru melakukan sebaliknya.

Pemahaman kebijakan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Kebijakan perpajakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait sistem perpajakan, baik mengenai tarif, insentif, maupun regulasi teknis lainnya. Menurut Mardiasmo (2018:7), kebijakan perpajakan adalah serangkaian peraturan dan ketentuan perpajakan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan fiskal dan ekonomi negara. Pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam merespon perubahan sistem dan mengoptimalkan kewajiban pajak secara efisien.

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya Suandy (2011: 13).

Administrasi Perpajakan adalah suatu sistem yang mencakup kegiatan pencatatan, pelaporan, pemungutan, penyeteroran, dan pengawasan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak maupun otoritas pajak. Sistem administrasi perpajakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai Perpajakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun wajib pajak berada.

Kerangka Berpikir



Hipotesis

- H1=Pemahaman Kebijakan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Perencanaan Pajak.
- H2=Undang-Undang Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Perencanaan Pajak
- H3=Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Perencanaan Pajak.

Ruang lingkup penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Barat yang berlokasi Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian adalah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskripsif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Kebijakan Perpajakan	100	14	26	20.11	2.546
Undang-Undang Perpajakan	100	13	26	20.04	3.008
Administrasi Perpajakan	100	16	25	20.67	1.985
Perencanaan pajak	100	16	26	21.74	1.796
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan (X_1), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 14 sedangkan nilai maksimum sebesar 26 dengan nilai rata-rata sebesar 20.11 dan Variabel Standar deviasi data 2.546.
2. Variabel Undang-Undang Perpajakan (X_2), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 13 sedangkan nilai maksimum sebesar 26 dengan nilai rata-rata 20.04 dan nilai standar deviasi sebesar 3.008.
3. Variabel Administrasi Perpajakan (X_3), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai

minimum sebesar 16 sedangkan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata 20.67 dan nilai standar deviasi sebesar 1.985.

4. Variabel Perencanaan Pajak (Y), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 16 sedangkan nilai maksimum sebesar 26 dengan nilai rata-rata 21.74 dan nilai standar deviasi sebesar 1.796.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Bebas

Variabel	Item	Sig.	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Pemahaman Kebijakan Perpajakan (X1)	X1.1	,000	0,624	0,197	Valid
	X1.2	,000	0,626	0,197	Valid
	X1.3	,000	0,743	0,197	Valid
	X1.4	,000	0,705	0,197	Valid
	X1.5	,000	0,646	0,197	Valid
	X1.6	,000	0,657	0,197	Valid
Undang-undang Perpajakan (X2)	X1.1	,000	0,650	0,197	Valid
	X1.2	,000	0,618	0,197	Valid
	X1.3	,000	0,611	0,197	Valid
	X1.4	,000	0,618	0,197	Valid
	X1.5	,000	0,735	0,197	Valid
	X1.6	,000	0,741	0,197	Valid
Administrasi Perpajakan (X3)	X1.1	,000	0,635	0,197	Valid
	X1.2	,000	0,635	0,197	Valid
	X1.3	,000	0,608	0,197	Valid
	X1.4	,000	0,630	0,197	Valid
	X1.5	,000	0,704	0,197	Valid
	X1.6	,000	0,630	0,197	Valid

Sumber: Data diolah dari hasil SPSS 25

Sementara uji validitas untuk variabel terikat (Y) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Terikat

Variabel	Item	Sig.	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Perencanaan Pajak (Y)	X1.1	,000	0,608	0,197	Valid
	X1.2	,000	0,616	0,197	Valid
	X1.3	,000	0,692	0,197	Valid
	X1.4	,000	0,722	0,197	Valid
	X1.5	,000	0,691	0,197	Valid
	X1.6	,000	0,681	0,197	Valid
	X1.7	,000	0,658	0,197	Valid

Sumber: Data diolah dari hasil SPSS 25

Berdasarkan hasil diatas, maka hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam Pemahaman Kebijakan Perpajakan (X1), Undang-Undang Perpajakan (X2), Admnistrasi Perpajakan (X3) dan Perencanaan Pajak (Y) lebih besar dari nilai r tabel 0,197 sehingga semua butir pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat

No	Variabel	Cronbach Alpha	Taraf Reliabilitas	Hasil
1	Pemahaman Kebijakan Perpajakan (X_1)	0,750	0,70	Reliable
2	Undang-Undang Perpajakan (X_2)	0,747	0,70	Reliable
3	Administrasi Perpajakan (X_3)	0,704	0,70	Reliable
4	Perencanaan Pajak (Y)	0,790	0,70	Reliable

Sumber: Data diolah dari hasil SPSS 25

Tabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan sebesar 0,750, Undang-Undang perpajakan sebesar 0,747, Administrasi Perpajakan sebesar 0,704 dan Perencanaan Pajak sebesar 0,790. Dengan demikian disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliable* karena mempunyai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif dengan jawaban yang sebelumnya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97023353
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.054
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, residual data dikatakan normal jika nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka residual data dikatakan tidak normal. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas diketahui bahwa nilai signifikan dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 sehingga mengindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	6.270	1.063		5.901	.00005		
	Pem. K. P	.293	.048	.415	6.093	.00002	.655	1.526
	UU. P	.165	.040	.276	4.140	.00007	.682	1.467
	Adm. p	.304	.070	.336	4.332	.00003	.506	1.975

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber: Diolah dari hasil SPSS 25

c. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	841 ^a	.708	.699	.985	2.151

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan
 b. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber: Diolah dari hasil SPSS 25

Berdasarkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,151 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 100 dan jumlah variabel independen (k) = 3.

d. Uji Glejser

Hasil Uji Glejser

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.326	.584		-.559	.578
	Pemahaman Kebijakan Perpajakan	.023	.026	.108	.875	.384
	Undang-Undang Perpajakan	.007	.022	.038	.314	.754
	Administrasi Perpajakan	.025	.039	.092	.656	.513

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan sebesar 0,384, variabel Undang-Undang Perpajakan sebesar 0,754, dan variabel Administrasi Perpajakan sebesar 0,513. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual. Artinya, model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.270	1.063		5.901	.00005		
	Pem. K. P	.293	.048	.415	6.093	.00002	.655	1.526
	UU. P	.165	.040	.276	4.140	.00007	.682	1.467
	Adm. p	.304	.070	.336	4.332	.00003	.506	1.975

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 6.270 + 0.293 X_1 + 0.165 X_2 + 0.304 X_3 + e$$

5. Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t berfungsi untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya

Hasil Uji Statistik (Uji t)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.270	1.063		5.901	.00005		
	Pem. K. P	.293	.048	.415	6.093	.00002	.655	1.526
	UU. P	.165	.040	.276	4.140	.00007	.682	1.467
	Adm. p	.304	.070	.336	4.332	.00003	.506	1.975

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan Hasil diatas menunjukkan secara parsial pengaruh masing- masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan $\alpha \leq 5\%$ dan uji dua arah ($\alpha \leq 5\%$) sehingga diperoleh nilai t_{table} sebesar 1,985 dengan ketentuan $t_{hitung} \geq t_{table}$ dan untuk menentukan signifikansi variabel bebas terikat maka dilihat dari nilai signifikansi harus lebih kecil dari $\alpha \leq 5\%$ maka dari nilai tabel dapat diketahui bahwa:

1. Nilai uji t_{hitung} untuk variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan sebesar $6.093 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0.00002 \leq 0,05$ sehingga $H01$ ditolak dan $Ha1$ diterima. Artinya Pemahaman Kebijakan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian $H1$ yang menyatakan Pemahaman Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak diterima.
2. Nilai uji t_{hitung} untuk variabel Undang-Undang Perpajakan sebesar $4.140 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0.00007 \leq 0,05$ sehingga $H02$ ditolak dan $Ha2$ diterima. Artinya Undang-Undang Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian $H2$ yang menyatakan Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak diterima.
3. Nilai uji t_{hitung} untuk variabel Administrasi Perpajakan sebesar $4.332 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0.00003 \geq 0,05$ sehingga $H03$ ditolak dan $Ha3$ diterima. Artinya Undang-Undang Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian $H3$ yang

menyatakan Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak diterima.

b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226.046	3	75.349	77.617	.000 ^b
	Residual	93.194	96	.971		
	Total	319.240	99			

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak
 b. Predictors: (Constant), Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan

Sumber: Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Berdasarkan Hasil diatas menunjukkan bahwa Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak. Pengaruh tersebut ditunjukkan pada nilai F hitung sebesar $77.617 \geq 2,70$ dengan tingkat signifikan $0,000 \leq 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Artinya Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak.

5. Pengujian Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model		R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.841 ^a	.708	.699	.985	2.151

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan
 b. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *R square* sebesar 0,708 atau 70,8 % dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan berpengaruh sebesar 70,8 % sedangkan sisanya 29,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak

Nilai Uji *t*_{hitung} untuk variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan sebesar $6.093 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0.00002 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan *t*_{tabel} maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya Pemahaman Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Kebijakan Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat mempunyai peran penting dalam melakukan Perencanaan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Kebijakan Perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman perusahaan terhadap kebijakan perpajakan, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam merancang perencanaan pajak yang legal, efisien, dan sesuai dengan aturan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hetiati (2021) yang menyatakan bahwa Pemahaman Kebijakan Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Perencanaan Pajak.

Pengaruh Undang- Undang Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak

Nilai Uji t_{hitung} untuk variabel Undang-Undang Perpajakan sebesar $4.140 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0.00007 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat mempunyai peran penting dalam melakukan Perencanaan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Artinya, semakin jelas dan konsisten implementasi ketentuan perpajakan, maka semakin baik pula arah dan kualitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pelaporan SPT.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hetiati (2021) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Perencanaan Pajak.

Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak

Nilai Uji t_{hitung} untuk variabel Undang-Undang Perpajakan sebesar $4.332 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0.00003 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Adminstrasi Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat mempunyai peran penting dalam melakukan Perencanaan Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Artinya, semakin baik sistem administrasi perpajakan yang diterapkan, maka semakin baik pula perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan pelaporan SPT.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hetiati (2021) menyatakan bahwa Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Perencanaan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{table}$ $6.093 \geq 1,985$. Dengan demikian secara parsial Pemahaman Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak. Demikian juga nilai signifikan sebesar $0.00002 \leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Maka H_1 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemahaman Kebijakan Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perencanaan pajak di KPP Pratama Medan Barat.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Undang-Undang Perpajakan menunjukkan

- $t_{hitung} \geq t_{table}$ sebesar $4.140 \geq 1,985$. Dengan demikian secara parsial Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak. Demikian juga nilai signifikan sebesar $0.00007 \leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Maka H_2 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Undang-Undang Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perencanaan pajak di KPP Pratama Medan Barat.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Administrasi Perpajakan menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{table}$ sebesar $4.332 \leq 2,014$. Dengan demikian secara parsial Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak. Demikian juga nilai signifikan sebesar $0.00003 \leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Maka H_3 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perencanaan pajak di KPP Pratama Medan Barat.
 4. Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak yang ditunjukkan melalui hasil uji signifikansi simultan (uji F) dengan nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ sebesar ($77.617 \geq 2,70$) dan tingkat signifikan sebesar ($0,000 \leq 0,05$).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, Muhammad, F.H. (2019). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Annathasia, P. E, Nuansa, A. N, Hikmah AR3. (2023). Pemahaman Regulasi Perpajakan, Administrasi Perpajakan dan Moral Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak. *Jurnal Internasional Penelitian dan Tinjauan Sains Terkini* ISSN: 2581-8341.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fibria Anggraini, P. L. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak. Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164 e-ISSN: 2502-5449.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hetiati, Memen Kustiawan, Fitiriani. (2021). Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-Undang, dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak. *Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 3, Maret 2021* ISSN: 2721-3854.
- Kamerlinda Barek, Ni Nyoman, S. Made, L.S. (2024). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan KPP Pratama Denpasar Barat. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) Vol. 6, No. 1 Februari 2024* E-ISSN: 2716-2710.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Martha Rianty. (2020). *Pengantar Perpajakan*. Palembang: PT. Awfa Smart Media. Mohammad Zain. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pandiangan Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Erlangga.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surjaweni, W. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Bantul: Pustaka Baru Press.